

BAB III

BIOGRAFI AL-ALBĀNĪ DAN PANDANGANNYA MENGENAI HADIS ĀḤĀD DALAM AKIDAH DAN HUKUM

A. Biografi al-Albānī.

1. Riwayat Hidup al-Albānī.

Nama lengkap al-Albānī adalah Abū ‘Abd al-Raḥmān Muḥammad bin Nūḥ Najāti bin Ādam, lebih dikenal dengan sebutan al-Albānī yang merupakan *nisbah* kepada negara kelahirannya, yaitu Albania. Al-Albānī dilahirkan di Ashqūdarah, ibu kota Albania pada tahun 1914 M. bertepatan dengan 1333 H. Keluarganya merupakan keluarga yang sederhana dan religius. Ayah beliau, Nūḥ Najāti termasuk salah seorang ulama besar di Albania. Nūḥ Najāti kembali ke negaranya setelah menuntut ilmu di Istanbul Turki¹⁶⁸, untuk berkhidmat bagi agama. Beliau mengajar anak-anak kecil dan orang-orang tua.¹⁶⁹

Lingkungan tempat al-Albānī tinggal ketika masih kecil adalah lingkungan yang religius serta memelihara ajaran agama dalam segala aspek kehidupan. Namun, ketika Aḥmad Zūgū menjabat sebagai raja Albania, ia mengadakan perombakan total sendi-sendi kehidupan masyarakat yang menyebabkan kegoncangan hebat. Aḥmad Zūgū mengikuti langkah Kamal Atatürk sebagai penguasa Turki, yang mengharuskan wanita-wanita muslimah melepas jilbab. Mulai saat itu, orang-orang yang ingin menyelamatkan agama mereka banyak

¹⁶⁸ Dahulu masih merupakan *Daulah ‘Uthmāniyyah*.

¹⁶⁹ Muḥammad Ibrāhīm al-Shaibānī, *Ḥayāt al-Albānī wa Athāruh wa Thanā’ al-‘Ulamā’ ‘alaih* (t.tp: Maktabah al-Saddāwī, 1987), 44.

yang mengungsi. Keluarga Nūḥ Najāti termasuk keluarga yang pertama mengungsi dari Albania ke Syiria.¹⁷⁰

Sesampainya di Damaskus, al-Albānī belajar bahasa Arab tingkat *ibtidā'iyah* di Madrasah *Jum'iyah al-Is'āf al-Khairī* pada usia sembilan tahun. Madrasah itu terletak di sebelah Istana Besar di dusun al-Bazūriyyah. Beliau menimba ilmu di situ hingga hampir menyelesaikan *ibtidā'iyah*. Namun, pada saat itu berkejolak revolusi Syiria yang diprovokasi oleh orang-orang Perancis. Madrasah tempat beliau belajar sempat terbakar, lalu murid-murid dipindahkan ke madrasah lain di pasar *Sārūjah*. Di madrasah tersebut beliau menyelesaikan pendidikan tingkat pertamanya. Kemudian beliau melanjutkan belajar intensif kepada para syaikh. Beliau belajar ke ayahnya tentang bacaan al-Qur'an, *tajwīd*, sebagian fikih madzhab Ḥanafī, dan menamatkan beberapa kitab *ṣarf*. Beliau juga belajar kitab *Marāqī al-Falāḥ* dan beberapa kitab yang membahas tentang *balāghah* kepada syaikh al-Burhānī. Beliau tidak memperoleh *ijāzah* dari gurugurunya karena tidak memintanya. *Ijāzah* dalam ilmu hadis beliau peroleh dari ulama Ḥalab, syaikh Rāghib al-Tabbākh. Ustadz Muḥammad al-Mubārak menceritakan kepada syaikh Rāghib al-Tabbākh tentang seorang pemuda yang semangat mempelajari ilmu hadis dan keunggulannya dalam bidang itu. Kemudian syaikh Rāghib al-Tabbākh mengecek dan memberinya *ijāzah* sebagai penghormatan dan pengakuan darinya.¹⁷¹

¹⁷⁰ 'Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, terj. Abu Ihsan al-Atsary (Solo: At-Tibyan, 2000), 17.

¹⁷¹ Muḥammad al-Majdhūb, *'Ulama' wa Mufakkirūn 'Araftahum* (Kairo: Dār al-Shawāf, 1992), I/288. Lihat juga: 'Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, 18.

Syaikh al-Albānī menyatakan bahwa orang pertama yang berpengaruh pada hidupnya adalah ayahnya. Pengaruh tersebut terlihat jelas pada ketaatan ajaran agama dan ibadah, karena ia sering ikut bersama ayahnya ke masjid terutama pada hari Jum'at. Beliau juga sering diajak ayahnya untuk berziarah ke makam-makam, khususnya makam orang-orang yang diyakini sebagai wali dan memiliki keutamaan shalat di sisi kuburnya, seperti syaikh Ibnu 'Arabī dan syaikh al-Nabūlisī. Ia juga sering shalat di masjid al-Umawī yang diyakini lebih utama dari pada masjid yang lain karena diduga ada makam nabi Yaḥyā di dalamnya. Al-Albānī mengatakan: Aku masih mengikuti pemahaman ayahku tersebut sampai Allah menunjukkan kepadaku jalan sunah. Aku melepas banyak sekali pelajaran darinya yang dahulu diyakini sebagai sarana pendekatan dan ibadah.¹⁷²

Perkataan Al-Albānī tersebut mengisyaratkan bahwa beliau memiliki pandangan yang berbeda dengan ayahnya yang bermadzhab Ḥanafī. Perbedaan pendapat antara beliau dan ayahnya adalah seputar kefanatikan mazhab dan pemeliharaan tradisi-tradisi yang dipegang oleh ayahnya. Bahkan, beliau tidak hanya berbeda dengan ayahnya, namun juga dengan gurunya. Penyebab perbedaannya adalah sebagaimana yang beliau tuturkan:

“Pada hakikatnya masalah ini merupakan penyebab pertama aku memisahkan diri dari guru-guruku karena mereka memiliki manhaj yang sama dengan ayahku. Awal mula aku melakukan semacam pembahasan ilmiah adalah menyelidiki masalah ini dari sejumlah referensi fikih dan hadis yang terdapat dalam perpustakaan ayahku. Aku menulis beberapa halaman tentang larangan mengerjakan shalat di tempat-tempat tersebut dan menjelaskan hukum haramnya. Khususnya di masjid yang dibangun di lingkungan para nabi dan wali. Aku berdalil dengan pendapat-pendapat para ulama yang aku temukan dalam referensi tersebut. Lalu aku tunjukkan hasil tersebut kepada guruku, syaikh al-Burhānī pada penghujung bulan

¹⁷² Ibid, I/288.

Ramadhan. Beliau menjanjikan akan memberikan jawabannya setelah ‘Ied. Setelah ‘Ied aku mendatangnya dan ia hanya tersenyum seraya berkata: “Tidak ada apa-apanya (لم تصنع شيئا), karena referensi yang engkau gunakan tidak lebih dari *Hāshiyah Ibnu ‘Abidīn* dan *Marāqī al-Falāḥ*, buku-buku tersebut bukanlah referensi fikih. Aku merasa terpukul mendengar jawaban tersebut. Namun akhirnya, aku tahu bahwa guruku tidak membaca seluruh tulisanku itu. Sebab referensi (lain) yang aku pakai adalah *‘Umdat al-Qārī*, *Mirqāt al-Mafātīḥ*, *Mabāriq al-Azhār* dan *Hāshiyat al-Taḥṭāwī* yang merupakan referensi yang diakui oleh ahli ilmu. Oleh karena itu, aku bertekad memperluas pembahasan ini. Lalu aku hanya dalam pembahasan dan penelitian hingga aku menyelesaikan tulisanku dengan merujuk kepada al-Qur’an, sunah dan perkataan para ulama. Itu merupakan asal-usul kitabku yang dikenal dengan judul: *Taḥdhīr al-Sājīd min Ittikhād al-Qubūr al-Masājīd*.”¹⁷³

Al-Albānī mulai mempelajari dan meneliti hadis ketika berumur dua puluh tahun.¹⁷⁴ Hal itu bermula dari ketertarikannya pada salah satu bahasan di majalah *al-Manār* yang ditulis oleh Rashīd Ridhā sehingga mendorong rasa keingintahuannya mengenai ilmu hadis.¹⁷⁵ Beliau mengatakan:

“Buku-buku pertama yang mengundang hasratku untuk membacanya adalah buku cerita Arab, seperti *al-Zāhir wa ‘Antarah dan al-Malik Sayf*. Kemudian aku mulai menggemari cerita-cerita detektif yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, seperti Archien Lobpin dan lainnya. Lalu aku melirik buku-buku sejarah. Pada suatu hari aku melihat salah satu edisi majalah *al-Manār* di antara buku-buku yang dipajang dalam sebuah toko buku. Aku pun membelinya dan membaca salah satu tajuk tulisan sayyid Rashīd tentang kitab *Iḥyā’* karya al-Ghazālī yang mengisyaratkan tentang sisi baik dan juga kesalahan kitab tersebut. Ini merupakan pertama kalinya aku menemukan penelitian ilmiah seperti itu, yang kemudian mendorongku untuk menelaah seluruh edisi majalah tersebut. Tanpa terasa aku mengikuti seluruh pembahasan *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* dari kitab aslinya dan juga dari cetakan yang merangkum *takhrīj* al-Ḥāfiẓ al-‘Irāqī. Aku terpaksa menyewa buku tersebut karena tidak mampu untuk membelinya. Sejak saat itu, aku mulai menelaah kitab tersebut. Aku sangat tertarik dengan *takhrīj* yang sangat terperinci itu, sampai-sampai aku menyalinnya dalam satu naskah

¹⁷³ Ibid, I/289-290. ‘Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albānī dalam Kenangan*, 21.

¹⁷⁴ Namun, menurut Muḥammad Ṣāliḥ al-Munjid, ketika membaca majalah *al-Manār* umur al-Albānī adalah 17 tahun. Lihat: Muḥammad Ṣāliḥ al-Munjid, *Aḥdāth Muthīrah fī Ḥayāt al-Shaikh al-‘Allāmah al-Albānī* (Iskandaria: Dār al-‘Imān, 2000), 10.

¹⁷⁵ ‘Āṣim ‘Abdullāh al-Qaryūṭī, *Tarjamah Mūjārah li Faḍīlat al-Muḥaddith al-Shaikh Abī ‘Abd al-Raḥmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī* (t.tp.: Dār al-Madani, t.th.), 5.

atau meringkasnya. Demikian, aku terus bekerja keras hingga aku menemukan metode praktis yang sangat membantuku untuk menyusun maklumat-maklumat itu. Kurasa seluruh usaha dan kerja keras yang kulakukan pada saat itu yang kemudian mendorongku dan memotivasiku untuk terus menekuni bidang ini (hadis). Karena tanpa terasa aku harus menelaah buku-buku bahasa Arab, *Balāghah* dan *Gharīb al-Ḥadīth* agar dapat memahami teks-teks yang kubaca disamping melakukan *takhrīj*.¹⁷⁶

Setelah meneliti majalah *al-Manār*, al-Albānī menjadi sangat tertarik pada bidang hadis. Namun, ketertarikan al-Albānī untuk meneliti hadis tidak disetujui oleh ayahnya, karena ia menganggap bahwa berkecimpung dalam ilmu hadis adalah perbuatan orang pailit. Ayahnya mengatakan:

علم الحديث صنعة المفاليس, وفعلا أكثر المحدثين كانوا فقراء, لأن الحديث يحتاج الى رحلة والرحلة تحتاج الى نفقات وشراء أجزاء, أحبار, وأقلام, إنصراف عن الدنيا وعن الكسب إلا الشيء اليسير هذا الاشتغال بالحديث منهك مضني.

Ilmu hadis merupakan pekerjaan orang-orang pailit. Kebanyakan ahli hadis adalah orang-orang fakir. Karena hadis memerlukan perjalanan dan perjalanan membutuhkan nafkah dan pembelian bagian-bagian (peralatan), banyak tinta dan pena, memalingkan dari dunia dan pekerjaan kecuali yang sejalan dengan kesibukan hadis mencegahmu dari kelemahan.¹⁷⁷

Perkataan ayahnya tersebut justru membuat al-Albānī semakin cinta kepada hadis. Pada awal penelitiannya, ia tidak mampu membeli buku karena belum bekerja. Beliau memanfaatkan perpustakaan ayahnya yang kebanyakan kitabnya merupakan kitab mazhab Ḥanafī. Kemudian ia belajar di perpustakaan al-Zāhiriyyah karena kitab-kitab yang ada di perpustakaan ayahnya tidak mencukupi. Hampir setiap hari ia menghabiskan waktu sekitar dua belas jam untuk belajar di sana dan hanya istirahat shalat dan makan siang.

Al-Albānī diberikan ruangan khusus untuk belajar dan juga kunci perpustakaan oleh pemimpin perpustakaan al-Zāhiriyyah karena ketekunannya

¹⁷⁶ ‘Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, 23-24. Muḥammad al-Majdhūb, *‘Ulamā wa Mufakkirūn ‘Araftahum*, I/291-292.

¹⁷⁷ Muḥammad Ṣāliḥ al-Munjid, *Aḥdāth Muthīrah fī Ḥayāt al-Shaikh al-‘Allāmah al-Albānī*, 11.

belajar. Beliau biasanya masuk perpustakaan ketika pagi sebelum petugas kebersihan datang dan pulang sore, bahkan terkadang setelah shalat isya'. Orang-orang yang melihat beliau ketika itu, akan mengetahui kesungguhan dan semangat beliau dalam memanfaatkan waktu.¹⁷⁸

Al-Albānī bekerja sebagai tukang reparasi jam untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya. Keahlian itu ia pelajari dari ayahnya. Beliau mengatakan:

“Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang tercurah atas diriku sangat banyak, aku tidak mampu untuk menghitungnya. Namun, barangkali yang terbesar ada dua: perpindahan kedua orang tuaku ke tanah Syiria. Kedua, ayahku mengajarku keahlian yang dimilikinya dalam mereparasi jam. Ada pun nikmat pertama, dengan hijrahnya keluargaku, aku dapat mudah mempelajari bahasa Arab. Sekiranya kami tetap di Albania tentu aku tidak akan tahu sedikit pun bahasa Arab walau satu huruf. Padahal tidak ada jalan untuk memahami al-Qur'an dan sunah kecuali dengan menguasai bahasa Arab. Adapun nikmat kedua, profesi jam tersebut banyak memberiku peluang untuk menuntut ilmu. Dengan demikian terbuka kesempatanku untuk berbisnis, sekiranya aku harus mempelajari bisnis terlebih dahulu tentu waktuku akan habis untuk itu. Tentu juga aku akan terhalang menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu membutuhkan waktu yang lapang untuk berkonsentrasi mendalaminya.”¹⁷⁹

Menurut al-Albānī, seseorang tidak boleh meninggalkan hadis *ṣaḥīḥ* hanya karena perkataan seorang imam atau syaikh. Pada awal-awal dakwahnya, al-Albānī mendapat pertentangan baik dari ayahnya yang merupakan pengikut mazhab Ḥanāfi maupun dari para syaikh. Biasanya pertentangan dipicu karena fanatik mazhab. Setelah itu, al-Albānī menghubungi rekan-rekannya untuk mengadakan kajian. Mereka pada awalnya mengadakan pertemuan di toko, kemudian pindah ke rumah salah seorang teman, pindah lagi ke rumah yang lebih besar, lalu mereka menyewa rumah. Ketika jamaah kajian semakin banyak,

¹⁷⁸ ‘Āṣim ‘Abdullāh al-Qaryūfī, *Tarjamah Muḥārah*, 6-7.

¹⁷⁹ ‘Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, 25.

akhirnya mereka dibubarkan oleh pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Dakwah beliau mulai mendapat banyak pertentangan dari para ulama fanatik mazhab dan juga tokoh-tokoh sufi, sehingga mereka menjuluki beliau dengan *wahhābī* sesat.¹⁸⁰

Dakwah al-Albānī kemudian diadakan dengan cara mengunjungi beberapa daerah, di antaranya ke Ḥalb, al-Lādhiqqiyah dan Damaskus. Dakwah beliau ke beberapa tempat tersebut membuat sejumlah orang bersemangat untuk mengikuti kajian beliau tentang ilmu hadis. Namun, itu semua tidak berjalan tanpa hambatan. Beliau pernah dipanggil oleh penanggung jawab kementrian dalam negeri tentang masalah keamanan, yang menyampaikan tuntutan para mufti Adlab yang melarangnya masuk ke wilayah mereka, bahkan sampai ke wilayah al-Ḥaskah. Beliau juga pernah dipanggil kepolisian untuk menemui mufti Damaskus yang berakhir pada perdebatan.¹⁸¹

Dakwah al-Albānī berkembang di Damaskus dan ia dapat mengisi beberapa jadwal kajian rutin mingguan yang dihadiri oleh para penuntut ilmu dan para dosen. Pada kajian tersebut, beliau mengajarkan beberapa kitab, yaitu:

- a. *Fatḥh al-Majīd Sharḥ Kitāb al-Tauḥīd* karya ‘Abd al-Raḥmān bin Ḥasan bin Muḥammad bin ‘Abd al-Wahāb.
- b. *Al-Rauḍat al-Nadiyyah Sharḥ al-Durar al-Bahiyyah* karya Ṣidiq Ḥasan Khan.
- c. *Manḥāj al-Islām fī al-Ḥukm* karya Muḥammad Asad.

¹⁸⁰ ‘Āṣim ‘Abdullāh al-Qaryūṭi, *Tarjamah Muḥjarah*, 8. Muḥammad Ibrāhīm al-Shaibānī, *Ḥayāt al-Albānī*, 54.

¹⁸¹ ‘Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, 35. Muḥammad al-Majdhūb, *‘Ulamā wa Mufakkirūn ‘Araftahum*, I/296.

- d. *Uṣūl al-Fiqh* karya ‘Abd al-Wahāb Khallāf.
- e. *Mustalah al-Tārīkh* karya Asad Rustum.
- f. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām* karya doktor Yusūf al-Qarḍāwī.
- g. *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyin Sābiq (hanya tiga jilid).
- h. *Al-Bā’ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtisār ‘Ulūm al-Ḥadīth* milik Ibnu Kathīr, karya Aḥmad Shākīr.
- i. *Al-Targhīb wa al-Tarhīb* karya al-Ḥāfiẓ al-Mundhirī.
- j. *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* karya al-Nawāwī.
- k. *Al-Ilmām li Aḥādīth al-Aḥkām* karya Ibnu Daqīq al-‘Id.

Al-Albānī tidak menyelesaikan pengajarannya mengenai kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* dan *Al-Ilmām li Aḥādīth al-Aḥkām* karena ia dilaporkan ke hakim oleh beberapa syaikh yang tidak menyetujui dakwahnya. Beliau diperjara sekitar enam bulan lamanya, dan sebelumnya beliau juga pernah dipenjara selama satu bulan.¹⁸²

Muḥammad ‘Id ‘Abbāsī menyebutkan beberapa kitab yang ia pelajari dari al-Albānī di Damaskus, yaitu:

- a. *Iqtidā’ al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* karya Ibnu Taymiyyah.
- b. *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyin Sābiq.
- c. *Manḥāj al-Islām fī al-Ḥukm* karya Muḥammad Asad.
- d. *Al-Rauḍat al-Nadiyyah Sharḥ al-Durar al-Bahiyyah* karya Ṣidiq Ḥasan Khan.¹⁸³

¹⁸² ‘Aṣim ‘Abdullāh al-Qaryūṭī, *Tarjamah Muḥjarah*, 10-11. Beliau juga mengajar kitab al-Adab al-Mufrad karya Imam al-Bukhārī kepada para wanita dan beliau memilih hadis-hadis *ṣaḥīḥ* serta memberikan catatan penting (*ta’līq*). Lihat: Muḥammad Ibrāhīm al-Shaibānī, *Ḥayāt al-Albānī*, 57.

¹⁸³ Muḥammad Ibrāhīm al-Shaibānī, *Ḥayāt al-Albānī*, 57-58. ‘Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, 41-42.

Kerja keras al-Albānī membuahkan hasil berupa karya-karya ilmiah pada bidang hadis, fikih, akidah dan selainnya. Karya-karyanya tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat namanya banyak dikenal. Ketika didirikan Universitas Islam Madinah (*al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah al-Madīnah*) beliau diminta untuk mengajar hadis kepada para mahasiswa, oleh Muḥammad bin Ibrāhīm Ālu al-Shaikh yang ketika itu menjabat sebagai rektor (ketua universitas) dan juga mufti di Kerajaan Arab Saudi. Al-Albānī mengajar di Universitas Islam Madinah sekitar tiga tahun yaitu mulai tahun 1381 H. sampai akhir tahun 1383 H. Al-Albānī keluar dari universitas tempatnya mengajar karena hasutan dosen yang kemudian melaporkannya ke pihak universitas, dan pihak universitas memutuskan kontrak dengannya.¹⁸⁴

Setelah tidak lagi mengajar di Universitas Islam Madinah, al-Albānī kembali ke Damaskus dan banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan al-Zāhiriyyah untuk menelaah dan menulis sehingga beliau menyerahkan pekerjaannya sebagai tukang reparasi jam kepada salah seorang saudaranya. Dengan banyaknya waktu yang beliau luangkan untuk menelaah, banyak kitab yang beliau hasilkan begitu pula dengan pemberian catatan-catatan penting (*taḥqīq*) pada sejumlah karya.¹⁸⁵

Al-Albānī wafat pada waktu Ashar hari Sabtu tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 1420 H., bertepatan dengan 1 Oktober 1999 M. Banyak penuntut ilmu dan

¹⁸⁴ Ibid, 59-61. ‘Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, 43-45.

¹⁸⁵ ‘Āṣim ‘Abdullāh al-Qaryūfī, *Tarjamah Muḥarah*, 13.

simpatisan beliau menghadiri pemakamannya. Beliau dimakamkan di pekuburan Hamlan, sebuah pekuburan yang paling dekat dengan rumahnya.¹⁸⁶

2. Karya-karya Ilmiah Al-Albānī.

Karya Al-Albānī tersebar di banyak negara, bahkan beberapa karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah bukti bahwa cukup banyak yang menerima karyanya. Karya ilmiah al-Albānī sangat banyak, berjumlah lebih dari 200 karya,¹⁸⁷ sehingga penulis membaginya dalam 3 bagian, yaitu:

a. Karya yang telah dicetak berjumlah sekitar 70 kitab, di antaranya:

- 1) *Ādāb al-Zifāf fī al-Sunnah al-Muṭahharah*. Kitab ini menjelaskan tentang pengharaman pemakaian cincin emas bagi wanita dan pria. Pendapat beliau ini berbeda dengan kebanyakan ulama. Beliau juga menjelaskan tentang adab-adab serta hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pasangan.
- 2) *Aḥkām al-Janā'iz wa Bid'uhā*. Kitab ini membahas tentang adab-adab yang harus dilakukan terhadap orang yang sakit, kewajiban-kewajiban kerabatnya, tanda-tanda *ḥusn al-khātimah*, tata cara memandikan, mengkafani hingga menguburkan mayit, shalat jenazah, *ta'ziyyah*, hal-hal yang bermanfaat bagi mayit dan juga *bid'ah* yang banyak dilakukan seputar orang yang meninggal. Beliau menulis kitab ini pada tahun 1373 H.

¹⁸⁶ 'Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, 115. Muḥammad Ṣāliḥ al-Munjid, *Aḥdāth Muthīrah fī Ḥayāt al-Shaikh al-'Allāmah al-Albānī*, 46.

¹⁸⁷ Ibid, 123-136. 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad al-'Izārī, *Juhūd al-Shaikh al-Albānī fī al-Ḥadīth Riwayāh wa Dirāyah* (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2006), 50. 'Aṣim 'Abdullāh al-Qaryūṭi, *Tarjamah Muḥjarah*, 22.

- 3) *Irwā' al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥādīth Manār al-Sabīl*. Buku ini berisi tentang *takhrīj* kitab *Manār al-Sabīl* yang merupakan salah satu kitab utama bagi mazhab Ḥanbalī. Hadis yang beliau *takhrīj* mencapai 2.707 hadis. Kitab ini telah selesai ditulis sebelum tahun 1384 H. (1964 M.).
- 4) *Taḥdhīr al-Sājīd min Ittikhādh al-Qubūr Masājīd*. Buku ini memuat hadis-hadis dan penjelasan tentang larangan menjadikan kuburan nabi sebagai masjid, larangan membangun masjid (mengkapuri, menyemen, meninggikan lebih dari sejengkal dan menaruh lampu di atasnya).
- 5) *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah*. Kitab ini telah selesai ditulis tahun 1372 H.
- 6) *Talkhīṣ Ṣifāt Ṣalāt al-Nabī*. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *Ṣifāt Ṣalāt al-Nabī* yang memuat hadis-hadis yang berhubungan dengan shalat, lalu diberi *takhrīj* ringkas dan diberi penjelasan yang ringkas.
- 7) *Al-Tawassul Anwā'uhu wa Aḥkāmuhu*. Pada kitab ini al-Albānī menjelaskan tentang *tawassul* yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan serta menjelaskan hadis-hadis lemah yang berkaitan dengannya. Buku ini ditulis tahun 1392 H.
- 8) *Al-Thamar al-Mustaṭāb fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb*. Kitab ini merupakan karya pertama al-Albānī yang membahas fikih hadis (*al-fiqhiyyah al-ḥadithiyyah*). Beliau mulai menulis tahun 1366 H.

- 9) *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*. Pada kitab ini beliau menolak pendapat yang menyatakan bahwa cadar wajib bagi wanita. Beliau juga menjelaskan syarat-syarat pakaian bagi seorang muslimah, dan buku ini pertama kali dicetak tahun 1370 H.
- 10) *Al-Ḥadīth Ḥujjah bi nafsīhi fī al-'Aqā'id wa al-Aḥkām*.
- 11) *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang nilai *ṣaḥīḥ* oleh al-Albānī, jumlahnya mencapai 9 jilid. Kitab ini berisi sekitar 4.035 hadis, dan ditulis pada tahun 1378 H.
- 12) *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Atharuhā al-Sayī' fī al-Ummah*. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang nilai lemah dan palsu oleh al-Albānī, jumlahnya mencapai 14 jilid. Kitab ini memuat 7.162 hadis dan ditulis tahun 1374 H.
- 13) *Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb karya al-Mundhirī*.
- 14) *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr wa Ziyādatuhu karya al-Suyūṭī*.
- 15) *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*.
- 16) *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*.
- 17) *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhī*.
- 18) *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā'ī*.
- 19) *Ṣifāt Ṣalāt al-Nabī (al-Kabīr)*.
- 20) *Ḍa'īf al-Targhīb wa al-Tarhīb*.
- 21) *Ḍa'īf al-Jāmi' al-Ṣaghīr*.
- 22) *Ḍa'īf Sunan Ibnu Mājah*.
- 23) *Ḍa'īf Sunan Abi Dāwūd*.

24) *Ḍa'īf Sunan al-Tirmidhī*.

25) *Ḍa'īf Sunan al-Nasā'ī*.

26) *Wujūb al-Akhd bi Aḥādīth al-Āḥād fī al-Aqīdah*.

b. Karya yang belum dicetak, masih berupa tulisan tangan berjumlah 90 karya lebih, di antaranya:

1) *Al-Āyāt wa al-Aḥādīth fī Dhamm al-Bid'ah*.

2) *Aḥādīth Taharr wa al-Binā' 'alā al-Yaqīn fī al-Ṣalāh*.

3) *al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah allatī Ḍa'afahā -aw ashāra ilā Ḍa'fihā- Shaikh al-Islām Ibnu Taymiyyah fī Majmū' Fatawa*.

4) *al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah fī Ummahāt al-Kutub al-Fiqhiyyah*.

5) *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*.

6) *Naqd Kitāb al-Taḥ al-Jāmi' li al-Uṣūl*.

c. Karya yang berupa *Tahqīq*, *Ta'liq* dan *Takhrīj* dan telah dicetak berjumlah sekitar 30 kitab, di antaranya:

1) *Al-Āyāt al-Bayyināt 'alā 'adami Simā' al-Amwāt 'alā Madhhab al-Ḥanafīyyah al-Sādāt* karya Nu'mān al-Alūsī (*tahqīq* dan *ta'liq*).

2) *Riyād al-Ṣāliḥīn* karya Imām al-Nawāwī (*tahqīq*).

3) *Raf' al-Astār li Ibtāl al-Qā'ilīn bi Fanā' al-Nār* karya al-Ṣan'ānī (*tahqīq*).

4) *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim* karya al-Mundhizī (*tahqīq* dan *ta'liq*).

5) *Sharḥ al-'Aqīdah al-Taḥāwiyyah* karya Ibnu Abī al-'Izz al-Ḥanafī (*takhrīj*, *ta'liq* dan *taqdīm*).

- 6) *Al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm fī mā qarrarahu al-Thiqāt al-Aṭhbāt fī Lailat al-Niṣf min Sha'ban* karya sebagian ulama al-Azhār (*takhrīj*).
- 7) *Mishkāṭ al-Maṣābīḥ* karya al-Khaḍīb al-Tibrīzī (*takhrīj*) 3 jilid.
- 8) *Al-Bā'ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtisār 'Ulūm al-Ḥadīth li Ibnu Kathīr* karya Aḥmad Shākir (*ta'liq*).

3. Kedudukan dan Keilmuan al-Albānī.

Al-Albānī memiliki banyak karya, khususnya dalam bidang hadis. Karya-karyanya tersebut isinya bersandar kepada al-Qur'an, hadis dan perkataan ulama salaf serta dikemas dengan ilmiah sehingga membuat beliau dikenal banyak orang. Ketinggian ilmunya, membuat banyak ulama dan penuntut ilmu dari berbagai negara mendatangi beliau untuk mengambil manfaat dari ilmunya. Al-Shaibānī mengungkapkan:

“Aku telah melihatnya sendiri dengan mata kepala ketika aku mengunjunginya pada musim panas tahun 1397 H. Para doktor perguruan tinggi bertanya kepada beliau tentang masalah-masalah fikih dan hadis yang sulit. Lalu beliau menjawabnya dengan tenang dan mantap sambil menyebutkan referensi berikut nomor halamannya. Pada banyak kesempatan beliau menyebutkan buku yang belum pernah didengar oleh para hadirin, karena memang belum muncul di pasaran dan masih tersimpan di Maktabah al-Zāhiriyyah Damaskus. Beliau paling tahu seluk-beluk manuskripnya, terutama manuskrip dalam bidang hadis. Hal ini membuat tulisan beliau dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu Islam lainnya semakin banyak dan tersebar hingga banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Para pengasuh kantor ilmiah di negeri Arab maupun Barat menghormati kedudukan beliau. Sehingga kuliah Syariah Universitas Damaskus meminta beliau untuk melakukan *takhrīj* hadis-hadis tentang jual-beli dari kitab *Mausūat al-Fiqh al-Islāmī* yang akan diterbitkan oleh pihak universitas pada tahun 1955.”¹⁸⁸

Keilmuan al-Albānī membuatnya dihormati dan dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan, di antaranya adalah:

¹⁸⁸ Ibid, 55. Muḥammad Ibrāhīm al-Shaibānī, *Ḥayāt al-Albānī*, 73-74. Ibid, 55.

1. Dipilih sebagai anggota *lajnah* hadis yang dibentuk saat perjanjian perdamaian antara Mesir dan Syiria untuk menangani penerbitan buku-buku sunnah dan *tahqīq*.
2. Syaikh Muhammad bin Ibrahim yang menjabat mufti agung Kerajaan Saudi Arabia, menunjuk al-Albānī sebagai salah satu pengajar materi hadis, ilmu hadis dan fikih di Universitas Islam Madinah. Beliau mengajar selama tiga tahun (1381-1383 H.). Pihak universitas mengangkat beliau sebagai salah satu anggota majlis tinggi universitas.
3. Al-Jāmi'ah al-Salafiyah Banaris India meminta beliau menjadi guru besar hadis. Namun, beliau menyatakan ketidak sanggupannya untuk memenuhi permintaan tersebut.
4. Menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Ḥasan 'Abdullah 'Alu Shaikh pada tahun 1388 H. meminta beliau untuk menangani jurusan hadis di kuliah S2 di al-Jāmi'ah Makkah al-Mukarramah, namun tidak terlaksana.
5. Raja Khālīd bin 'Abd al-'Azīz, raja Kerajaan Saudi Arabia memilih beliau menjadi anggota Majelis Tinggi Universitas Islam Madinah dari tahun 1395-1397 H.¹⁸⁹

Al-Albānī pernah diberi penghargaan piagam Raja Faiṣal karena kerja keras beliau untuk berkhidmat kepada sunnah.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Muḥammad Ibrāhīm al-Shaibānī, *Ḥayāt al-Albānī*, 74-75.

¹⁹⁰ 'Umar Abū Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, 57.

4. Komentar Ulama terhadap al-Albānī.

Tulisan-tulisan al-Albānī menuai pujian dan kritikan. Begitu pula terhadap sosok beliau yang banyak dipuji oleh orang-orang yang setuju dengan pemikirannya dan banyak kritikan juga yang dilontarkan kepadanya. Di antara pujian kepadanya adalah:¹⁹¹

- a. Muhammad bin Ibrahim Ālu Shaikh¹⁹² mengatakan bahwa al-Albānī adalah ulama ahli sunnah yang membela kebenaran dan menyerang ahli kebatilan.
- b. ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abdullah bin Bāz¹⁹³ mengatakan bahwa belum ada seorang alim dalam bidang hadis pada masa sekarang ini yang setara dengan al-Albānī.
- c. Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn¹⁹⁴ menyatakan bahwa al-Albānī adalah seorang alim yang memiliki ilmu yang sangat luas di bidang hadis baik dari sisi *riwāyah* dan *dirāyah*. Adapun *taḥqīq-taḥqīq* ilmiah beliau dalam ilmu hadis, kedudukan beliau yang tinggi tidak terpengaruh dengan beberapa kekeliruan beliau yang mengangkat sejumlah hadis *ḍa’īf* ke derajat *ḥasan* atau *ṣaḥīḥ* dan dalam menilai *ṣaḥīḥ* beberapa hadis yang *shādh matan-nya*”

¹⁹¹ Ibid, 163-191. Muḥammad Ibrāhīm al-Shaibānī, *Ḥayāt al-Albānī*, 541-563.

¹⁹² Beliau adalah mantan mufti Kerajaan Saudi Arabia.

¹⁹³ Beliau pernah menjabat sebagai ketua dewan fatwa Saudi (*al-Idārāt al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Ifitā’ wa al-Da’wah wa al-Irshād*), rektor Universitas Islam Madinah, Anggota pimpinan Majelis Tinggi Rabiṭah ‘Alam Islami, dan masih banyak jabatan yang lainnya.

¹⁹⁴ Beliau pernah menjabat sebagai imam masjid jami’ di Unaizah dan mengajar di perpustakaan nasional Unaizah disamping tetap mengajar di ma’had Al Ilmi. Kemudian beliau pindah mengajar di fakultas Syari’ah dan Uṣūludin cabang universitas Al Imam Muhammad Bin Su’ud Al Islamiyah di Qasim. Beliau juga termasuk anggota Hay’at al-Kibār al-Ulamā’ di Kerajaan Arab Saudi.

d. Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓammī¹⁹⁵ setelah menganalisa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaymah*, beliau meminta al-Albānī untuk memeriksa analisisnya. Setelah beliau menjulukinya dengan ahli hadis besar (المحدث الكبير), beliau berkata:¹⁹⁶

فإذا خالفني الأستاذ ناصر الدين في التصحيح والتضعيف، أثبت رأيه، ثقة منى به
علما ودينا.

Jika ustadz Nāṣir al-Dīn (al-Albānī) berbeda denganku dalam penilaian *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'īf*, maka aku menetapkan pendapatnya, karena ilmu dan agamanya lebih dipercaya atau kokoh dari padaku.

Sebagian tokoh ada pula yang mengkritik al-Albānī karena tidak setuju dengan pemikiran dan penilaian hadis yang dia lakukan. Namun, sebagian dari kritikan-kritikan tersebut telah dijawab, baik oleh al-Albānī, murid-muridnya atau pun simpatisannya. Berikut beberapa diantaranya:

- a. 'Abdullāh al-Ḥarārī al-Ḥabshī,¹⁹⁷ beliau menulis kitab *al-Ta'aqqub al-Ḥathīth 'alā man ṭa'ana fīmā Ṣaḥḥa min al-Ḥadīth* sebagai kritikan terhadap al-Albānī. Kritikan tersebut telah dijawab oleh al-Albānī dalam majalah *al-Tamaddun al-Islāmī*, kemudian dibukukan dengan judul *al-Radd 'alā al-Ta'aqqub al-Ḥathīth*.¹⁹⁸
- b. Ḥasan al-Saqqāf. Di antara kitabnya adalah *Tanāquḍāt al-Albānī*. Kitab ini berisi tentang kritikan terhadap al-Albānī yang telah menilai *ḍa'īf*

¹⁹⁵ Beliau adalah seorang ahli hadis dari India, kepala ilmu hadis di Mekah dan banyak mengkritik orientalis.

¹⁹⁶ Abū Bakar Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaymah al-Sulamī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaymah, taḥqīq, ta'līq dan takhrīj*: Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓammī (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1980), I/32 pada pendahuluan.

¹⁹⁷ Beliau berasal dari Ḥabashah kemudian pergi menuju Syam dan berpindah-pindah tempat hingga sekarang menetap di Libanon.

¹⁹⁸ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar, *Syaikh Al-Albani Dihujat* (Depok: Salwa Press, 2008), 59-60.

- hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* serta mengkritik penilaian al-Albānī yang kontradiksi (saling bertentangan) dalam menentukan kualitas hadis (pada hadis yang sama, terkadang al-Albānī menilai *ḍa'īf* pada satu kitab dan di kitab yang lain menilai *ḥasan* di kitabnya yang lain). Kitab tersebut telah dijawab oleh 'Alī bin Ḥasan al-Ḥalabī dalam kitabnya *al-Anwār al-Kashifah li Tanāquḍāt al-Khassāf al-Zā'ifah*, Khālīd al-Anbarī dalam risalahnya *Iftira'āt al-Saqqāf al-Athim 'alā al-Albānī Shaikh al-Muḥaddithīn* dan 'Amr bin 'Abd al-Mun'im Salim dalam kitabnya *Difā'an an Salafīyyah*.¹⁹⁹
- c. 'Abdullāh al-Ghumārī, menulis buku berjudul *al-Qawl al-Muqni' fī al-Radd 'alā al-Albānī al-Mubtadi'*. Al-Ghumārī juga dikritik oleh Ḥammād al-Anṣārī dengan buku berjudul *Tuḥfat al-Qarī fī Radd 'alā al-Ghumārī*, 'Alī Ḥasan al-Ḥalabī dalam kitab *Kashfu al-Mutawārī min Talbīsāt al-Ghumārī*, dan Abū Ishāq al-Ḥuwainī dalam kitab *al-Zandu al-Warī fī Radd 'alā al-Ghumārī*.²⁰⁰
- d. Ḥabīb al-Raḥmān al-A'zamī,²⁰¹ menulis kitab berjudul *al-Albānī, Shudhūdhuhu wa Akhṭā'uhu*. Buku tersebut juga dikritik oleh dua murid al-Albānī yaitu 'Alī Ḥasan al-Ḥalabī dan Saḥīm al-Hilālī dengan kitab yang berjudul *al-Radd al-'Ilmī 'alā Ḥabīb al-Raḥmān al-A'zamī*.

¹⁹⁹ Ibid, 62.

²⁰⁰ Ibid, 64.

²⁰¹ Beliau adalah salah seorang tokoh mazhab Ḥanafīyyah yang cukup populer pada zaman sekarang. Beliau merupakan alumnus Dār al-'Ulūm (India), murid dari Shaikh Muḥammad Anwar al-Kishmirī. Ibid, 65.

- e. Ismā'īl al-Anṣārī, menulis beberapa kitab yang mengkritik al-Albānī, diantaranya *Taṣḥīḥ Ḥadīth Ṣalāt al-Tarāwīḥ 'Ishrīna Rak'ah, wa al-Radd 'alā al-Albānī fī Taḍ'īfihī*,²⁰² *Ibāḥah Muḥallaq li al-Nisā'* wa al-Radd 'alā al-Albānī fī Taḍ'īfihī,²⁰³ *al-Intiṣār li Shaikh al-Islām Muḥammad bin 'Abd al-Waḥḥāb bi Radd 'alā Muḥanabah al-Albānī fihī Ṣawāb* dan *Naqd Ta'liqāt al-Albānī 'alā Sharḥ al-Ṭahawīyyah*.²⁰⁴

B. Pandangan al-Albānī Mengenai Hadis *Aḥād* dalam Akidah dan Hukum.

Pada dasarnya al-Albānī menyayangkan fenomena sebagian ulama yang menyia-nyiakan sunah semata-mata karena mengikuti *uṣūl* dan kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama *kalām* dan dibawakan oleh beberapa ulama fikih yang fanatik. Oleh karena itu, al-Albānī banyak menyinggung masalah taklid di beberapa bukunya, di antaranya *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi fī al-'Aqāid wa al-Aḥkām*, *Aḥkām al-Jana'iz* dan *Silsilah al-Ṣaḥīḥah*. Beliau sangat mengecam orang yang fanatik terhadap mazhab terlebih jika sampai meninggalkan hadis *ṣaḥīḥ*. Pada lingkungan tempat tinggalnya, beliau menemukan orang-orang yang fanatik

²⁰² Dalam kitab ini beliau menjelaskan bahwa hadis (riwayat) yang menyatakan bahwa pada zaman 'Umar bin al-Khaṭṭāb manusia shalat tarawih sebanyak 20 rakaat adalah riwayat yang benar. Namun, hal itu telah dijawab oleh al-Albānī bahwa riwayat itu lemah, sebagaimana beliau jelaskan dalam *muqaddimah* kitabnya yang berjudul *Qiyām Ramaḍān*. Muḥammad Naṣir al-Dīn al-Albānī, *Qiyām Ramaḍān* (Amman: Maktabah al-Islāmiyyah, 1421 H.), 8-15.

²⁰³ Kitab ini berisi kritikan beliau terhadap al-Albānī yang mengharamkan wanita memakai perhiasan emas yang melingkar (misalnya: cincin). Selain beliau mengatakan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan akan kebolehan adalah hadis yang sah, beliau juga mengatakan bahwa al-Albānī menyalahi *ijmā'* dalam hal ini. Kritikan tersebut telah dijawab oleh al-Albānī dalam *muqaddimah* kitabnya *Adāb al-Zifāf* pada kata pengantar cetakan yang keempat.

²⁰⁴ Dua kitab yang terakhir telah dijawab oleh al-Albānī dalam *muqaddimah* kitab *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah* (1/7-37). Kitab yang disebutkan terakhir juga telah dikritik oleh Samīn bin Amīn al-Zuhairī dalam kitabnya *Faḥḥ al-Bārī fī al-Dhabb 'alā al-Albānī wa al-Radd 'alā Ismā'īl al-Anṣārī*.

terhadap mazhab, terutama mazhab Ḥanafī sebagaimana dijelaskan pada biografinya. Hal ini yang membuat al-Albānī banyak menyinggung masalah fanatik.

Menurut al-Albānī, terdapat orang yang meninggalkan sunah, terutama kaum *khalāf* (belakangan), mereka berlandaskan pada tiga hal²⁰⁵, yaitu:

1. Perkataan sebagian ulama *kalām* yang menyatakan bahwa hadis *āḥād* tidak dapat digunakan untuk menetapkan perkara akidah. Kaidah yang sama juga diungkapkan oleh dai kontemporer²⁰⁶ sehingga ada yang berpendapat bahwa haram untuk menetapkan urusan-urusan akidah dengan hadis *āḥād*.
2. Beberapa kaidah yang dijadikan standar oleh beberapa mazhab, di antaranya adalah:
 - a. Mendahulukan *qiyās* atas hadis *āḥād*.
 - b. Batalnya hadis *āḥād* apabila bertentangan dengan *uṣūl*.
 - c. Jika terdapat hadis yang kandungan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an, maka mereka menolak hadis tersebut karena menurut mereka yang demikian itu merupakan *naskh* (penghapusan hukum) bagi al-Qur'an, sedangkan sunah tidak dapat menghapus hukum yang ada dalam al-Qur'an.

²⁰⁵ Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi fī al-'Aqāid wa al-Aḥkām* (Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 2005), 37-38.

²⁰⁶ Al-Albānī tidak menyebutkan orang yang dimaksud sebagai dai kontemporer di dalam kitabnya. Namun, muridnya yang bernama Rabī' bin Hādī menyebutkan bahwa di antara dai kontemporer yang meninggalkan hadis *āḥād* adalah Aḥmad Khān al-Hindī, Jamāl al-Dīn al-Afghānī, Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Taufiq Ṣidqī. Rabī' bin Hādī 'Umayr al-Madkhalī, *Ḥujjiyah Khabar Ḥād fī al-'Aqāid wa al-Aḥkām* (Kairo: Dār al-Manhāj, 2005).

- d. Mendahulukan dalil-dalil al-Qur'an yang umum atas hadis *āḥād* yang khusus jika terjadi pertentangan.
 - e. Mendahulukan perbuatan penduduk Madinah atas hadis *ṣaḥīḥ*.²⁰⁷
3. Fanatik (taklid) dan menjadikan suatu mazhab seakan-akan sebagai agama bagi mereka.

Pada pembahasan ini penulis paparkan pendapat al-Albānī mengenai kehujahan hadis *āḥād* tentang akidah dan hukum, alasan-alasan yang digunakan oleh al-Albānī, para ulama yang tidak sependapat dengan al-Albānī serta alasan-alasan yang mereka gunakan dan bantahan al-Albānī terhadapnya. Pada pembahasan selanjutnya penulis paparkan mengenai sikap al-Albānī ketika terjadi pertentangan antara *qiyās* dan hadis *āḥād* serta pendapat ulama yang lain.

1. Hadis *Āḥād* sebagai Hujah dalam Akidah dan Hukum.

a. Pendapat al-Albānī mengenai Hadis *Āḥād* dalam Akidah dan Hukum.

Pada kitab *al-Ḥadīth Hujjah bi Nafsihi fī al-'Aqā'id wa al-Aḥkām*, Al-Albānī berpendapat bahwa hadis *āḥād* yang *ṣaḥīḥ* mengandung keyakinan, oleh karena itu dapat dijadikan landasan dalam beramal dan berkeyakinan. Beliau menolak orang-orang yang berpandangan bahwa hadis *āḥād* yang *ṣaḥīḥ* mengandung keraguan, karena konsekuensi pendapat mereka adalah banyak hadis yang tertolak khususnya dalam hal akidah dan perkara-perkara gaib.

²⁰⁷ Maksudnya adalah mereka mendahulukan perbuatan penduduk Madinah yang hidup dari masa Nabi hingga masa Imam Mālik karena banyak shahabat dan *ṭābi'īn* yang tinggal di Madinah sehingga Madinah menjadi pusat ilmu.

Al-Albānī menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan keabsahan hadis *aḥād* sebagai dalil dalam masalah akidah, dan di antara dalil itu adalah:

1) Dalil al-Qur'an.

Firman Allah:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”²⁰⁸ (al-Qur'an surah al-Tawbah: 122)

Menurut al-Albānī kata *ṭā'ifah* (sebagian orang) pada ayat tersebut dapat berarti satu orang atau sekelompok orang. Menurutnya, makna ayat tersebut adalah Allah memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk mempelajari ilmu syariat dan melarang mereka untuk berangkat berjihad seluruhnya. Ilmu syariat yang dimaksud adalah seluruh ilmu agama termasuk akidah, hukum, muamalah dan selainnya.

Seandainya hadis *aḥād* tidak dapat dijadikan argumen dalam masalah akidah, niscaya Allah tidak akan memerintahkan kepada *ṭā'ifah* untuk menyampaikan yang telah mereka pelajari dengan perintah yang umum. Pada akhir ayat Allah berfirman *لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ* (supaya mereka dapat menjaga dirinya), yang menunjukkan bahwa ilmu yang berupa keyakinan itu juga sama dengan hasil

²⁰⁸ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 206.

yang akan didapatkan tatkala Allah memerintahkan kaum muslimin untuk merenungi ayat-ayat-Nya baik yang *naqliyyah* maupun *'aqliyyah*.²⁰⁹

Dalil ayat al-Qur'an kedua yang disebutkan al-Albānī adalah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.”²¹⁰ (al-Qur'an surah al-Isrā': 36)

Al-Albānī memahami bahwa ayat ini merupakan penjelasan tentang larangan mengikuti atau mengerjakan sesuatu yang tidak memiliki landasan ilmu. Ia menganggap bahwa orang yang menolak hadis *āḥād* dalam masalah akidah dan menerimanya dalam masalah hukum merupakan orang yang mengikuti sesuatu hal yang tidak mereka ketahui. Karena para shahabat tidak pernah membedakan dalam menerima hadis-hadis yang mengandung akidah dan hadis-hadis yang mengandung hukum.²¹¹

Dalil ketiga dari ayat al-Qur'an yang diungkapkan al-Albānī untuk menerima hadis *āḥād* dalam masalah akidah dan hukum adalah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصِيبُحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

²⁰⁹ Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi*, 53-54.

²¹⁰ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

²¹¹ Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi*, 54.

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”²¹²
(al-Qur`an surah al-Hujurat: 6)

Dalam pandangan al-Albānī, ayat di atas memerintahkan setiap orang muslim untuk memeriksa dengan teliti. Oleh karena itu, ayat tersebut merupakan dalil yang jelas untuk menerima hadis atau kabar yang disampaikan oleh seorang yang adil dan terpercaya, karena orang yang fasik merupakan kebalikan dari orang yang adil dan terpercaya.²¹³

2) Dalil Hadis.

Al-Albānī berpandangan bahwa sunah nabi dan para shahabatnya menunjukkan atas penggunaan hadis *ahād*. Sesungguhnya sunah ‘*amaliyyah* yang dilakukan Nabi dan para shahabat baik ketika Nabi masih hidup atau setelah wafatnya, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara hadis *ahād* dalam masalah akidah dan hukum. Berikut ini hadis yang menunjukkan hal itu:

a) Dari Mālik bin al-Huwayrith, dia berkata:

أَتَيْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ شَبَابٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اسْتَهَيْبْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اسْتَفَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْتَاهُ قَالَ « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُمْ ، وَمَرُّوهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحَقَّطَهَا أَوْ لَا أَحَقَّطَهَا - وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ ، وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرَكُمْ » .²¹⁴

“Kami telah mendatangi Rasulullah sedangkan usia kami masih muda. Kami menetap bersama beliau selama 20 malam, ternyata beliau seorang penyayang lagi pengasih. Tatkala beliau telah melihat kerinduan kami kepada keluarga-keluarga kami, beliau bertanya siapa yang akan menggantikan kami, maka kami memberitahukan beliau. Lalu beliau berkata, ‘Kembalilah kepada keluarga-keluarga kalian dan menetaplah bersama mereka, ajarilah mereka, perintahkan mereka –beliau menyebutkan sesuatu yang aku hafal atau tidak aku hafal- dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika telah datang waktu shalat, maka

²¹² Departemen Agama R.I., *al-Qur`an dan Terjemahnya*, 516.

²¹³ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi*, 54.

²¹⁴ Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 159, no. 628.

hendaknya salah seorang diantara kalian azan, lalu orang yang paling tua mengimami.’” (Hadis riwayat Al-Bukhārī)

Al-Albānī mengungkapkan bahwa pada hadis ini Rasulullah menyuruh kedua pemuda itu untuk mengajari keluarganya masing-masing dan pengajaran tersebut tentu mencakup pengajaran akidah, karena masalah akidah adalah masalah yang utama. Jika hadis *āḥād* bukan *ḥujjah* (argumen) maka perintah beliau tidak bermakna.²¹⁵

b) Dari Anas bin Mālik, ia berkata:

أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ. قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ « هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ ».²¹⁶

“Bahwasannya penduduk Yaman datang kepada Rasulullah. Mereka berkata, ‘Utuslah kepada kami seorang yang akan mengajarkan kepada kami sunah dan Islam.’ Anas berkata, ‘Lalu beliau menggenggam tangan Abū ‘Ubaydah dan berkata, ‘Ini adalah kepercayaan umat.’” (Hadis riwayat Muslim)

Menurut al-Albānī hadis ini merupakan contoh yang nyata bahwa riwayat seorang shahabat dapat dijadikan *ḥujjah*. Selain Abū ‘Ubaydah, Rasulullah juga mengutus shahabat lain yang jumlahnya tidak mencapai derajat *mutawātir* untuk berdakwah ke beberapa negeri, di antaranya ‘Alī bin Abī Ṭālib, Mu’ādh bin Jabal dan Abū Mūsā al-Ash’ārī. Seandainya hadis *āḥād* tidak dapat dijadikan sebuah dalil, tentu Rasulullah tidak akan mengutus para shahabatnya secara perorangan, karena hal itu merupakan hal yang sia-sia.²¹⁷

Senada dengan penjelasan penjelasan al-Albānī tersebut, Imam al-Shāfi’ī mengungkapkan dalam kitab *al-Risālah*.²¹⁸

²¹⁵ Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi*, 56.

²¹⁶ Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1319, no. 2419.

²¹⁷ Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi*, 57.

²¹⁸ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi’ī, *Al-Risālah*, 412.

“Rasulullah tidak akan mengutus seorang yang jujur untuk mengabarkan larangannya kecuali berita yang dibawa dari nabi tidak diragukan oleh orang-orang yang menerimanya, bahwa memang nabi melarangnya. Seperti diketahui bahwa Rasulullah memiliki jamaah yang banyak dan beliau sendiri mampu untuk pergi dan menyampaikan sendiri atau mengutus sejumlah orang, namun beliau hanya mengirim seorang saja yang kejujurannya telah dikenal. Beliau tidak mengirim utusan kecuali orang yang bisa dipercaya dan membuat mereka menerima kabar dari Rasulullah.”

c) Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar, berkata:

بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. (رواه البخاري²¹⁹ ومسلم²²⁰)

“Tatkala beberapa orang berada di Qubā’ sedang melaksanakan shalat shubuh, tiba-tiba datang kepada mereka seseorang dan berkata, ‘Sesungguhnya telah turun ayat kepada Rasulullah pada malam ini, beliau diperintahkan untuk menghadap Ka’bah, maka hadapkan wajah-wajah kalian ke arahnya.’ Pada saat itu, mereka lantas memutar arah menghadap kiblat sedangkan sebelumnya mereka menghadapkan wajah-wajah mereka ke Sham (*Bayt al-Maqdis*).” (Hadis riwayat Al-Bukhārī dan Muslim)

Al-Albānī berpandangan bahwa pada hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas para shahabat berargumen dengan hadis *ahād* dalam menghapus suatu hukum dan menggantinya dengan hukum yang baru. Hukum dalam masalah ini adalah hukum yang berkaitan dengan shalat yang merupakan salah satu ibadah yang paling ditekankan dalam Islam. Seandainya hadis *ahād* tidak dapat dijadikan hujah, maka mereka tidak akan mau merubah arah kiblatnya sehingga datang kabar yang *mutawātir*.²²¹

d) Hadis tentang Khiḍir dan Mūsā.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمَرَ الْمَكِّيُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عَمَرَ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْقًا الْبِكَالِيَّ

²¹⁹ Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 403, 111.

²²⁰ Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 268, no. 526.

²²¹ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi*, 58.

يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيْبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ..... (رواه مسلم²²²)

“Dari Sa’id bin Jubayr ia berkata: Aku pernah berkata kepada Ibnu ‘Abbās bahwa Naufan Al-Bikālī beranggapan bahwa Mūsā nabi Banī Isrā’īl adalah bukan Mūsā yang menjadi sahabat Khidhir. Ibnu ‘Abbās berkata: Musuh Allah adalah pembohong. Aku pernah mendengar Ubay bin Ka’ab berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: Mūsā pernah berdiri berpidato di tengah-tengah Banī Isrā’īl. Dia (Mūsā) lalu ditanya: Siapakah manusia yang paling berilmu? Dia jawab: Akulah orang yang paling berilmu...” Rasulullah menceritakan kisah yang panjang. (Hadis riwayat Muslim)

Imām al-Shāfi’ī mengomentari kisah tersebut dengan mengatakan:

“Ibnu ‘Abbās dengan segala pemahaman dan sifat *wara’* (hati-hati) beliau tetap saja menetapkan kebenaran dari hadis Ubay bin Ka’ab dari Rasulullah, hingga dia mengatakan kepada seorang muslim yang mengingkari kabar itu sebagai pendusta, dimana Ubay bin Ka’ab telah mengabarkan berita tersebut dari Rasulullah dan di dalamnya terdapat petunjuk yang menerangkan bahwasannya Mūsā yang diutus kepada Banī Isrā’īl adalah teman Khidīr.”²²³

Al-Albānī menanggapi perkataan Imam al-Shāfi’ī tersebut dengan menyatakan bahwa perkataan Imam al-Shāfi’ī merupakan dalil, bahwa tidak ada perbedaan antara akidah dan amal ditinjau dari keabsahan hadis *āḥād* sebagai argumen. Hal ini jelas terlihat dalam hadis tentang kisah Nabi Mūsā dan Khidhir yang terkait masalah akidah (meyakini hal gaib pada kisah masa lalu) bukan menyangkut masalah hukum perbuatan seorang hamba (fikih).²²⁴

Dalil-dalil yang diungkapkan al-Albānī baik dari al-Qur’an maupun hadis mengenai penerimaan hadis *āḥād* tentang akidah merupakan dalil yang jelas dan tepat. Oleh karena itu kesimpulan yang dipilih oleh al-Albānī bahwa hadis *āḥād*

²²² Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1294, no. 2380.

²²³ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi’ī, *Al-Risālah*, 442-443.

²²⁴ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi*, 59.

dapat dijadikan landasan dalam perkara akidah adalah kesimpulan yang dapat diterima.

b. Sebagian Ulama yang menolak Hadis *Āḥād* tentang Akidah.

Seluruh kaum muslimin baik dari kalangan ulama maupun yang awam telah mengetahui wajibnya mengamalkan hadis, karena hadis merupakan sumber syariat Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadis berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, sehingga tidak cukup bagi seorang muslim hanya berpegang pada al-Qur'an dan mengabaikan hadis.

Ditinjau dari sisi kuantitas periwayatnya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu *mutawātir* dan *āḥād*. Para ulama tidak berselisih mengenai wajibnya mengamalkan hadis *mutawātir* karena mengandung keyakinan. Mengenai hadis *āḥād*, para ulama berbeda pendapat mengenai kandungannya (apakah mengandung *al-ẓann al-rājih* atau keyakinan) yang berimbas pada penggunaannya sebagai dalil dalam masalah akidah, hukum dan perkara gaib. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis *āḥād* mengandung *al-ẓann al-rājih* dan tidak dapat dijadikan dalil dalam masalah akidah. Berikut penulis sebutkan sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis *āḥād* tidak dapat dijadikan argumen dalam masalah akidah dan pendapat ini bertentangan dengan pendapatnya al-Albānī:

1) Mazhab Ḥanafī.

Mayoritas ulama mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa hadis *āḥād* mengandung dugaan yang kuat (*al-ẓann al-rājih*), dan oleh karena itu hadis *āḥād* tentang hukum wajib untuk diamalkan sebagai bentuk kehati-hatian, sedangkan

hadis *āḥād* tentang akidah dan hal gaib tidak boleh diyakini. Ulama mazhab Ḥanafī yang berpandangan demikian di antaranya adalah:

a) Ibnu Qaṭlūbughā al-Ḥanafī berkata:

إِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ وَلَا يُوجِبُ الْعِلْمَ.²²⁵
 “Hadis *āḥād* hanya mewajibkan amal dan tidak mewajibkan ilmu.”

b) Abū Bakar al-Sarkhāsī mengatakan:

خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله وقوله حجة موجبة للعلم قطعاً، ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل، واحتمل ذلك لضرورة فقداننا رسول الله.²²⁶
 “hadis *āḥād* merupakan hujah karena merupakan sabda Rasulullah, dan sabda Rasulullah merupakan hujah yang harus diyakini secara pasti, tapi dilarang menjadikannya sebagai landasan dalam keyakinan karena penukilannya diragukan.”

c) Aḥmad bin ‘Alī bin Tughlib bin Abī al-Diyā’ al-Ḥanafī mengatakan:

“*Khabar* yang diriwayatkan oleh seorang yang adil memberikan faidah *ẓann* (dugaan), karena kejujuran diketahui dengan keadilan dan hilangnya keyakinan karena adanya keraguan.”²²⁷

d) Muḥammad bin ‘Abd al-Ḥamīd al-Ismandī al-Samarqandī mengatakan:

“tidak boleh menerima hadis *āḥād* dalam akidah, karena hanya diriwayatkan oleh satu orang. Jika ada seseorang yang mengabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda bahwa Allah memiliki sifat

²²⁵ Zayn al-Dīn Qāsim bin Qaṭlūbughā, *Khulāṣat al-Afkār Sharḥ Mukhtaṣar al-Manār*, 130. Maksud dari mewajibkan amal dan tidak mewajibkan ilmu adalah hadis *āḥād* tentang hukum harus diamalkan dan hadis *āḥād* tentang akidah tidak boleh diyakini.

²²⁶ Abū Bakar Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhāsī, *Uṣūl al-Sarkhāsī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), I/298.

²²⁷ Aḥmad bin ‘Alī bin Tughlib bin Abī al-Diyā’ al-Ḥanafī, *Nihāyat al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 160.

seperti tertentu maka kami tidak menerimanya karena kami tidak mengetahui dalilnya.”²²⁸

2) Mazhab Mālikī.

Beberapa pendapat ulama mazhab Mālikī mengenai hadis *āḥād* yaitu:

a) Ibnu al-Qaṣṣār al-Mālikī mengatakan:

ومذهب مالك قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العلم دون القطع على غيبه.²²⁹
 “Mazhab Mālik menerima hadis *āḥād* yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Hadis tersebut harus dijadikan landasan dalam akidah, namun tidak dapat dipastikan karena kesamarannya.”

b) Dalam kitab Marāqī al-Su’ūd dijelaskan:

“Mālik menyatakan wajibnya beramal dengan *khavar al-wāḥid*, dan yang dimaksud dengan mengamalkannya adalah meyakinkannya jika berhubungan dengan hukum-hukum yang lima.²³⁰ Ini juga merupakan pendapat al-Shāfi’ī, Aḥmad, Abū Ḥanīfah, para ahli fikih dan ahli *uṣūl*.²³¹

Fakhr al-Dīn Sayyid Muḥammad Qānat pada catatan kaki kitab *al-Kāfī Sharḥ al-Bazdawī* mengatakan bahwa mazhab Ḥanafī, mayoritas ulama mazhab Shāfi’ī dan mazhab Mālikī berpendapat bahwa hadis *āḥād* wajib diamalkan tetapi tidak wajib diyakini.”²³²

3) Mazhab Shāfi’ī.

²²⁸ Abū ‘Aṣim al-Burkātī, *Ḥadīth al-Āḥād ‘inda al-Uṣūliyyīn wa al-Radd ‘alā Shubuhāt al-Munkirīn* (Iskandaria: Dār al-Ṣaffā wa al-Marwah, 2008), 19. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa hadis *āḥād* bukan dalil dalam masalah akidah.

²²⁹ Abū al-Ḥasan bin ‘Umar al-Baghdādī, *Muqaddimah fī Uṣūl al-Fiqh* (Riyād: Dār al-Ma’lamah, 1999), 212.

²³⁰ Maksud dari hukum-hukum yang lima adalah halal, sunah, mubah, makruh dan haram.

²³¹ Muḥammad al-Amīn bin Aḥmad bin Zaydān al-Jaknī, *Marāqī al-Su’ūd ilā Marāqī al-Su’ūd*, taḥqīq: Muḥammad al-Mukhtār bin Muḥammad al-Shinqīfī (Kairo: Ibnu Taymiyyah, 1993), 273.

²³² Ḥusām al-Dīn Ḥusayn bin ‘Alī bin Ḥajjāj al-Saghnāqī, *al-Kāfī Sharḥ al-Bazdawī* taḥqīq: Fakhr al-Dīn Sayyid Muḥammad Qānat (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2001), III/1255. Lihat catatan kaki nomor 1.

Banyak ulama *uṣūl* dari kalangan mazhab Shāfi'ī yang berpendapat bahwa hadis *āḥād* hanya wajib diamalkan dalam masalah hukum, bukan dalam masalah akidah. Ini berdasarkan pada pernyataan Ibnu 'Abd al-Barr yang dikutip dalam kitab *al-Masūdah* bahwa imam al-Shāfi'ī, banyak dari cendikiawan mazhab Shāfi'ī serta mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa wajib beramal dengan hadis *āḥād*, kecuali dalam masalah akidah.²³³

4) Mazhab Ḥanābilah.

Salah seorang ulama mazhab Ḥambalī yang bernama Abū al-Khaṭṭāb al-Kalūdhānī al-Ḥambalī berpendapat bahwa hadis *āḥād* wajib diamalkan namun tidak wajib diyakini.²³⁴ Ada pula yang mengatakan bahwa Imam Aḥmad dan mayoritas pengikutnya berpendapat bahwa hadis *āḥād* yang diriwayatkan oleh orang yang adil, hanya mengandung dugaan.²³⁵

Selain ulama dari empat mazhab tersebut, doktor 'Abd al-Ḥamid Mutawali bahkan mengatakan bahwa hadis-hadis *āḥād* tidak dapat digunakan sebagai landasan urusan perundangan, karena urusan perundangan merupakan masalah yang penting. Sebagian ulama menolak untuk meyakini hadis *āḥād* karena mereka

²³³ 'Ālu Taymiyyah, *al-Musawwadah*, taḥqīq: Muḥammad Muḥyi al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Kairo: Maṭba'ah al-Madānī, t.th.), 244. Kitab ini ditulis oleh 'Ālu (keluarga) Taymiyyah karena mereka tiga orang dari keluarga Taymiyyah yaitu Majud al-Dīn Abū al-Burkātī 'Abd al-Salām bin 'Abdullāh, Abū al-Maḥāsīn 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām dan Shaikh al-Islām Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm. Kitab ini disusun oleh Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-Ghanī al-Harrānī al-Dimashqī.

²³⁴ Abū 'Āṣim al-Burkātī, *Ḥadīth al-Āḥād 'inda al-Uṣūliyyīn*, 24.

²³⁵ 'Alā al-Dīn Abī al-Ḥusayn al-Mardāwī al-Ḥambalī, *al-Taḥbīr Sharḥ al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, taḥqīq: 'Abdullah bin 'Abdurrahmān al-Jibrīn, (Riyāḍ: Maktabah al-Rushd, t.th.), IV/1808-1809. Namun, pada pembahasan berikutnya pada kitab tersebut, pendapat ini ditolak dengan riwayat dari Imam Aḥmad bahwa menurut beliau hadis *āḥād* berfaidah ilmu

mengikuti pendapat semua ahli fikih syariat Islam yang menyatakan bahwa hadis *āḥād* memberikan pengertian *ẓann*.²³⁶

Salim ‘Afi al-Bahanasawi mengutip pernyataan Shaikh Najadi yang juga mengungkapkan bahwa para ulama telah sepakat bahwa setiap muslim wajib untuk mengamalkan sunah nabawi baik *āḥād* maupun *mutawātir*. Tetapi mereka berselisih mengenai masalah menetapkan akidah dan mukjizat dengan sunah *āḥād*. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa tidak boleh menetapkan masalah-masalah akidah kecuali dengan *naṣ* yang *mutawātir*.²³⁷ Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan al-Shinqīfī yang mengatakan bahwa mayoritas ulama *uṣūl* berpendapat bahwa hadis *āḥād* hanya berfaidah *ẓann* (dugaan) dan tidak berfaidah ilmu.²³⁸

c. Argumen Penolakan Hadis *Āḥād* tentang Akidah serta Bantahannya.

Pada uraian di atas, disebutkan beberapa ulama dari berbagai mazhab yang menolak hadis *āḥād* dijadikan argumen dalam masalah akidah, namun dapat dijadikan argumen dalam masalah hukum. Menurut al-Albānī, orang yang membedakan dalam menggunakan hadis *āḥād* sebagai argumen (*ḥujjah*) dalam akidah dan hukum hanya berlandaskan prasangka. Mereka mengira bahwa hadis *āḥād* tidak memberi faidah melainkan *al-ẓann al-rājih* (prasangka kuat). Oleh karena itu menurut mereka hadis *āḥād* hanya wajib diamalkan di dalam masalah-masalah hukum bukan pada masalah-masalah akidah.²³⁹

²³⁶ Salim ‘Afi al-Bahanasawi, *Rekayasa as-Sunnah*, terj. Abdul Basith Junaidy (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 124.

²³⁷ Ibid, 132.

²³⁸ Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Shinqīfī, *Al-Mudhakkirah fī Uṣūl al-Fiqh*, 122.

²³⁹ Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi*, 50.

Orang-orang yang berpendapat bahwa tidak boleh menjadikan hadis *āḥād* sebagai argumen dalam akidah, berdalil dengan ayat al-Qur'an dan hadis. Ayat al-Qur'an yang digunakan adalah firman Allah terhadap kaum musyrik:

﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ﴾^ط

“Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka.”²⁴⁰ (al-Qur'an surah al-Najm: 23)

Juga ayat al-Qur'an:

﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾^ط

“Mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan sedang persangkaan itu sesungguhnya tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.”²⁴¹ (al-Qur'an surah al-Najm: 28)

Kedua ayat tersebut atau yang semisalnya dijadikan dalil oleh mereka bahwa tidak boleh berargumen dengan *al-zann al-rājih*. Mereka memaknai kalimat *zann* pada kedua ayat tersebut sebagai *al-zann al-rājih* dan termasuk di dalamnya adalah berita atau hadis yang disampaikan oleh satu orang. Mereka berpandangan bahwa orang yang menggunakan hadis *āḥād* tentang akidah sebagai landasan merupakan orang yang mengikuti prasangka yang tidak berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.

Al-Albānī membantah pernyataan mereka dari dua sisi. Pertama, selain kedua ayat di atas atau yang semisalnya, di dalam al-Qur'an juga terdapat ayat yang secara tekstual bertentangan yaitu ayat yang menyuruh seseorang atau

²⁴⁰ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 526.

²⁴¹ Ibid, 527.

kelompok untuk menuntut ilmu kemudian mengajarkannya kepada kaumnya, di antaranya ayat:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”²⁴² (al-Qur`an surah al-Tawbah: 122)

Menurut al-Albānī, kalimat الطائفة pada ayat tersebut dapat berarti satu orang atau lebih sebagaimana terdapat dalam kamus bahasa.²⁴³ Ayat tersebut menunjukkan bahwa sebagian orang yang telah menuntut ilmu itu wajib memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari jihad. Pemberian peringatan adalah pemberitahuan yang mengandung keyakinan, yang mencakup penyampaian akidah dan selainnya yang datang dari syariat. Pada ayat lain Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

²⁴² Ibid, 206.

²⁴³ Apa yang dijelaskan al-Albānī memang tepat, di dalam *Lisān al-‘Arab* disebutkan:

والطائفة من الشيء جزء منه وفي التنزيل العزيز وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال مجاهد الطائفة الرجل الواحد إلى الألف وقيل الرجل الواحد فما فوقه وروي عنه أيضاً أنه قال أقله رجل

“Kalimat *al-tā’ifah* dari sesuatu: bagian darinya. sebagaimana disebutkan dalam al-Qur`an: ‘dan hendaknya pelaksanaan hukuman mereka berdua disaksikan oleh sebagian dari orang-orang yang beriman’. Menurut Mujāhid, *al-tā’ifah* berarti seorang sampai seribu orang. Ada yang mengatakan, seorang dan lebih. Ada pula yang meriwayatkan darinya (Mujāhid) bahwasannya minimal seorang lelaki. Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab* (Kairo: Maktabah al-Ma’ārif, t.th.), 2723.

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”²⁴⁴
(al-Qur`an surah al-Ḥujurāt: 6)

Pada *qirā`ah* yang lain kalimat *فتبينوا* diganti dengan lafal *فتثبتوا* (tangguhkan).²⁴⁵ Ayat ini menunjukkan keharusan untuk memeriksa atau mendiadakan berita yang dibawakan oleh orang fasik. Oleh karena itu jika yang membawa berita atau hadis adalah orang yang *thiqah* (bukan orang fasik) maka harus diterima. Ayat-ayat tersebut atau yang semisalnya menunjukkan bahwa hadis *āḥād* mengandung keyakinan dan harus diterima baik dalam hal akidah maupun hukum. Oleh karena itu, tidak boleh berdalil dengan ayat-ayat yang terdapat pada surah al-Najm ayat 23, 28 dan yang semisalnya untuk menolak hadis *āḥād* dalam masalah akidah agar tidak terdapat pertentangan ayat dalam al-Qur`an.

Menurut al-Albānī, ayat-ayat yang terdapat pada surah al-Najm ayat 23 dan 28 tidak boleh dipahami secara tekstual dan harus ditafsirkan untuk menghindari adanya kontradiksi dalam ayat al-Qur`an, misalnya dengan memahami bahwa *al-zann* yang dimaksud dalam surah al-Najm ayat 23 dan 28 adalah *al-zann al-marjuḥ* (prasangka yang lemah) yang tidak mengandung keyakinan, bahkan ia berlandaskan pada hawa nafsu dan tujuan untuk menentang syariat. Hal ini jelas sebagaimana dalam surah al-Najm: 23.

²⁴⁴ Departemen Agama R.I., *al-Qur`an dan Terjemahnya*, 516.

²⁴⁵ Imam al-Ṭabarī menjelaskan bahwa para ahli *qirā`ah* berbeda pendapat mengenai kalimat tersebut. Ahli *qirā`ah* penduduk Madinah dan Kufah membacanya dengan *فتبينوا*, sedangkan dalam mushaf ‘Abdullah menggunakan lafal *فتثبتوا*, ini juga merupakan bacaan Imam Ḥamzah dan Kisā’ī. Menurut Imam al-Ṭabarī kedua bacaan tersebut benar dan maknanya tidak saling bertentangan. Abu Ja’far Muhammad bin Ja’ir al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayā’an Ta’wīl Ay al-Qur`ān*, XXI/349.

Kedua, seandainya terdapat dalil yang pasti (*qaṭ'ī*) bahwa akidah tidak dapat ditetapkan dengan hadis *ahād* sebagaimana yang mereka sangka, maka pasti hal itu dijelaskan oleh para shahabat. Namun kenyataannya para shahabat menggunakannya sebagai dalil dalam masalah akidah.²⁴⁶

Disebutkan dalam *Lisān al-'Arab* bahwa *al-zann* bermakna الشك يعرض لك (keraguan yang menghinggapi seseorang akan suatu masalah hingga ia dapat membuktikannya),²⁴⁷ begitu pula dalam kamus bahasa yang lain.²⁴⁸ Pengertian ini yang dikehendaki oleh Allah ketika mencela kaum musyrik, sebagaimana dalam ayat:

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۖ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا سَخِرُصُونَ ﴿٦٦﴾

“Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.”²⁴⁹ (al-Qur`an surah al-Yūnus: 66)

Seandainya yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah *al-zann al-ghālib* (prasangka kuat) sebagaimana yang mereka perkirakan, maka berarti tidak boleh menggunakannya juga dalam hal hukum, bukan hanya dalam hal akidah, karena dua sebab, yaitu:

²⁴⁶ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Wujūb al-Akḥdu bi Ḥadīth al-Aḥād fī al-'Aqīdah* (t.t.: t.p., t.th.), 7.

²⁴⁷ Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, 2763.

²⁴⁸ Pada *al-Mu'jam al-Wāsiṭ* disebutkan:

ظنّ الشيء: علمه بغير يقين, وقد تأتي بمعنى اليقين.

Menduga sesuatu: mengetahuinya dengan tanpa keyakinan, namun *al-zann* juga dapat berarti yakin. Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 578.

²⁴⁹ Departemen Agama R.I., *al-Qur`an dan Terjemahnya*, 216.

Pertama, Allah mengingkari kaum musyrik pada ayat tersebut dengan pengingkaran dalam masalah umum dan tidak terfokus pada masalah akidah.

Kedua, Allah menyatakan dengan jelas bahwa pengingkaran-Nya terhadap *al-zann* yang dilakukan oleh orang musyrik juga mencakup masalah-masalah hukum, seperti firman Allah:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

“Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun." demikian pulah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (para Rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami. Katakanlah: "Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami?" kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta.”²⁵⁰ (al-Qur`an surah al-An`ām: 148)

Menurut al-Albānī, kalimat *سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ* (Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: "jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya) menunjukkan Allah mengingkari persangkaan mereka dalam masalah akidah. Kalimat *وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ* (dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun) menunjukkan bahwa Allah mengingkari persangka mereka dalam hal

²⁵⁰ Ibid, 148.

hukum. Pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa prasangka yang dimaksud adalah prasangka tanpa didasari ilmu.²⁵¹

Salim ‘Alī al-Bahanasawi mengomentari surah al-Najm: 23, dengan mengatakan bahwa *ẓann* yang ada pada ayat tersebut berkaitan dengan penetapan ketuhanan yang selain Allah. Ini sangat bertolak belakang dengan *ẓann* yang terdapat pada hadis-hadis *āḥād*. Menyekutkan Allah bersandar pada sangkaan, dan khayalan tidak ada kemungkinan benar sama sekali. Pada hadis-hadis *āḥād* tidak ada yang memastikan bahwa ia termasuk sangkaan.²⁵²

Selain mereka berargumen dengan ayat-ayat al-Qur’an, mereka juga berargumen beberapa hal berikut²⁵³:

- 1) Rasulullah menahan diri untuk menerima hadis *āḥād*. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis dari jalur periwayatan Abū Hurairah, beliau berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ تَسَيَّتُ أَنَا - قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشْبِيَّةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضَبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَسَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ دُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُفْصِرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ دُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ، أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ، أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ. (رواه البخارى)²⁵⁴

²⁵¹ Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Hujjah bi Nafsihi*, 51-52.

²⁵² Salim ‘Alī al-Bahanasawi, *Rekayasa as-Sunnah*, 138-139.

²⁵³ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Tadrib al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*, 72. Al-Albānī dalam kitabnya *al-Ḥadīth Hujjah bi Nafsihi fī al-‘Aqāid wa al-Aḥkām* tidak menyebutkan hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh kelompok yang menolak hadis *āḥād* dijadikan sebagai landasan akidah, penulis menganggap itu sebagai kekurangan pada kitabnya. Namun, penulis menyebutkan riwayat-riwayat yang mereka jadikan argumen agar pembahasan ini lebih komprehensif dalam mengungkapkan argumen kedua belah pihak.

²⁵⁴ Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 128, 482.

“Nabi pernah shalat bersama kami, salah satu dari dua shalat petang –kata Ibnu Sirīn: Abū Hurayrah menyebutkannya. Tapi aku lupa- ia berkata: lalu beliau shalat dengan kami dua rakaat lalu salam. Kemudian beliau menuju tiang di bagian depan masjid dan meletakkan tangannya pada kayu itu. Sepertinya beliau marah dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menyilangkan jari-jarinya. Orang-orang keluar dengan segera dan mereka bertanya-tanya apakah shalat tadi diringkas (*qaṣar*). -Dalam jama'ah itu ada Abū Bakar dan ‘Umar- namun keduanya tidak berani mengatakan apapun kepada beliau. Dalam Jama'ah itu ada seorang laki-laki yang dijuluki Nabi dengan *dhu̅ al-yadayn* (yang kedua tangannya panjang) ia bertanya: Ya Rasulullah apakah baginda lupa atau shalat tadi memang diringkas? Beliau bersabda: Aku tidak lupa dan shalat tidak diringkas. Lalu beliau bertanya: apakah (benar) seperti yang dikatakan *dhu̅ al-yadayn*? Mereka menjawab: Ya. Maka beliau sholat (dua rakaat) kemudian salam lalu takbir kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama kemudian mengangkat kepalanya lalu takbir kemudian meletakkan kepalanya lalu takbir kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir. Seandainya mereka bertanya: apakah kemudian salam? Ia berkata: akan aku kabari bahwa ‘Imrān bin Ḥusayn berkata: lalu salam.” (HR. Al-Bukhārī)

Pada hadis tersebut, Rasulullah tidak langsung menerima perkataan *dhu̅ al-yadayn*, namun beliau menangguhkannya sampai beliau bertanya kepada para shahabat yang lain. Pernyataan tersebut dapat disanggah, bahwa Rasulullah tidak menolak pernyataan *dhu̅ al-yadayn*, tapi hanya ingin memastikannya, karena di sana terdapat banyak shahabat dan tidak ada yang menanyakannya kepada Rasulullah kecuali *dhu̅ al-yadayn*, sehingga pertanyaan Rasulullah ke para shahabat adalah hal yang wajar. Selain itu, Rasulullah menerima kabar *āḥād* dari para shahabat sebagaimana yang banyak terjadi. Salah satunya adalah Rasulullah menerima berita yang disampaikan oleh ‘Abdullāh bin Zayd yang menceritakan mimpinya tentang adzan, dan beliau membenarkannya.²⁵⁵

²⁵⁵ Abū ‘Āṣim al-Burkāī, *Ḥadīth al-Āḥād ‘inda al-Uṣūliyyīn*, 39-40.

- 2) Para shahabat menahan diri untuk menerima hadis *āḥād* sampai ada saksi yang lain. Hal ini didasarkan pada hadis dari jalur periwayatan Abū Saʿīd al-Khudrī, beliau berkata:

كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَرَعَا أَوْ مَدْعُورًا. قُلْنَا مَا سَأَلْنَاكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَيَّ بِبَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ». فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ وَالْأُوجْعَيْنِ. فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ لَا يَفُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ فَادْهَبْ بِهِ. (رواه مسلم²⁵⁶)

“Ketika aku duduk di suatu *majlis* Anṣār di Madinah, tiba-tiba Abū Mūsā datang tergopoh-gopoh dalam keadaan takut. Kami bertanya ‘apa yang terjadi padamu?’ ia menjawab ‘Umar memanggilku agar aku datang menemuinya, setelah aku di depan pintu, aku memberi salam sampai tiga kali, tapi tidak ada jawaban. Maka aku kembali lagi. Lalu ‘Umar menanyaiku, ‘mengapa engkau tidak datang, apa yang menghalangimu?’ lalu aku menjawab, ‘aku telah datang dan memberi salam di depan pintu mu selama tiga kali, tapi tidak ada jawaban. Maka aku pulang, karena aku mendengar Rasulullah bersabda: “Jika salah seorang dari kalian meminta izin sampai tiga kali tapi tidak dijawab, maka kembalilah.” ‘Umar berkata: berikan aku bukti (saksi), jika tidak aku akan menghukummu. ‘Ubay bin Ka’ab berkata: hendaklah yang menjadi saksi baginya adalah orang yang paling muda. Abū Saʿīd berkata: aku yang paling muda. ‘Ubay bin Ka’ab berkata: pergilah bersamanya (kepada ‘Umar).” (HR. Muslim)

Hadis di atas menunjukkan bahwa ‘Umar tidak langsung menerima ucapan Abū Mūsā, namun ia meminta saksi. Ini menunjukkan bahwa kabar seorang tidak langsung dapat diterima sebelum ada saksi yang dapat menguatkan berita tersebut.

Hadis ini kurang tepat untuk dijadikan dalil untuk hadis *āḥād* karena dua alasan: pertama, ‘Umar meminta saksi disebabkan pentingnya hadis Rasulullah. Kedua, ‘Umar hanya meminta seorang saksi, bukan banyak orang, sehingga berita dari dua orang bahkan tiga orang tetap masuk dalam kategori hadis *āḥād*.

²⁵⁶ Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1186, no. 2153.

Demikian argumen-argumen yang diungkapkan oleh sebagian orang untuk menolak hadis-hadis *āḥād* tentang akidah. Penulis juga menyertakan bantahannya baik dari al-Albānī maupun yang lain. Dapat disimpulkan bahwa pendapat mayoritas ulama *uṣūl* yang menyatakan bahwa hadis *āḥād* hanya mengandung keraguan dan tidak dapat dijadikan sandaran dalam akidah merupakan pendapat yang lemah. Pada pembahasan ini pendapat al-Albānī bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama *uṣūl* dan menurut penulis pendapat al-Albānī yang menyatakan bahwa hadis *āḥād* dapat dijadikan landasan dalam hal akidah, lebih dapat diterima karena ditopang dengan dalil-dalil yang jelas dan tepat.

Lebih dari itu, pendapat yang menyatakan bahwa hadis-hadis *āḥād* hanya mengandung keraguan atau tidak diamalkan dalam persoalan akidah adalah tidak berdasar baik dari al-Qur'an, sunah maupun perbuatan para shahabat. Bahkan sebaliknya, banyak bukti yang mengindikasikan bahwa hadis nabi jika telah *ṣaḥīḥ* penisbatannya kepada nabi, maka wajib diamalkan dalam segala persoalan agama.²⁵⁷

2. Mendahulukan Hadis *Āḥād* atas *Qiyās*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *qiyās* merupakan sumber pengambilan hukum yang keempat setelah al-Qur'an, Hadis dan ijmak. Hal ini dijelaskan oleh Imam al-Shāfi'ī yang merupakan penggagas *uṣūl* fikih dengan menyatakan:

“Ilmu itu banyak macamnya, ada yang mencakup keputusan-keputusan yang benar secara literal (*harfiah*) dan implisit (*batin*), dan ada yang benar secara literal. Yang benar secara literal dan implisit didasarkan pada perintah Allah atau sunah Rasulullah yang diriwayatkan oleh orang yang banyak dari orang yang banyak (*mutawātir*). Perintah Allah dan sunah Rasulullah

²⁵⁷ Salim 'Alī al-Bahānasawī, *Rekayasa as-Sunnah*, 136.

merupakan dua sumber hukum. Ini merupakan pengetahuan yang tidak boleh kita lalaikan (harus diketahui) dan ragukan.

Ada lagi ilmu yang khusus yang berupa hadis yang khusus dan hanya diketahui oleh ulama, tidak dibebankan kepada orang awam untuk mengetahuinya. Pengetahuan seperti itu terdapat pada seluruh atau sebagian ulama, yang bersumber dari riwayat orang yang jujur dari Rasulullah. Hal ini lazim bagi para ahli ilmu untuk mengikutinya, dan ini yang benar secara implisit. Sebagaimana keputusan yang diambil atas dasar dua orang saksi yang secara lahir kita anggap jujur, meskipun pada hakikatnya terdapat kekeliruan.

Selanjutnya, (ketiga) ilmu ijmak. (keempat) ilmu *ijtihād* dengan cara *qiyās* untuk mendapatkan kebenaran. *Qiyās* adalah benar secara lahir bagi orang yang melakukannya, tapi tidak (harus demikian) bagi banyak ulama, sebab tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah.²⁵⁸

Dari pemaparan Imam al-Shāfi'ī tersebut dapat diketahui bahwa sumber pengambilan hukum Islam adalah al-Qur'an, sunah yang terbagi menjadi *mutawātir* dan *aḥād*, ijmak dan *qiyās*. Pada dasarnya, hadis adalah sumber pengambilan hukum yang kedua dan *qiyās* adalah sumber yang keempat, sehingga jika terjadi pertentangan antara keduanya harus mendahulukan hadis baik yang *mutawātir* maupun yang *aḥād*. Namun, sebagian ulama *uṣūl* lebih mendahulukan *qiyās* dari pada hadis *aḥād*, pendapat ini banyak disandarkan kepada Imam Abū Ḥanīfah dan yang mengikutinya. Di antaranya adalah:

a. Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī, membagi *qiyās* jika bertentangan dengan hadis *aḥād* dalam empat bagian. Pertama, *qiyās* yang dilandaskan pada *naṣ* yang *qaṭ'ī* (ayat al-qur'an atau hadis *mutawātir*). Jika 'illah ditetapkan pada *naṣ* yang *qaṭ'ī* maka *qiyās* juga *qaṭ'ī*, sedangkan hadis *aḥād* adalah *ẓannī*. Oleh karena itu jika *qiyās* bertentangan dengan hadis *aḥād* maka *qiyās* yang didahulukan. Sedangkan penisbatan hadis *aḥād* kepada Nabi harus ditolak. Kedua, *qiyās* yang berlandaskan pada pokok (*aṣl*) yang *ẓannī* dan 'illah ditetapkan melalui *istinbāṭ*. Pada perkara

²⁵⁸ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *Al-Risālah*, 478-479.

ini, hadis *ahād* didahulukan karena *qiyās* mengandung keraguan. Ketiga, jika *qiyās* ditetapkan dengan *naş* yang *ẓanni* dan 'illahnya terkandung langsung pada *naş* maka hadis *ahād* didahulukan. Keempat, jika 'illah ditetapkan dengan *istinbāt* dan *aşl qiyās* merupakan pokok yang *qaṭ'i* baik dari *naş* al-Qur'an maupun hadis *mutawātir* maka para ulama berbeda pendapat.²⁵⁹

b. Muḥammad Abū Zahrah mengatakan bahwa dia mengikuti pendapat orang-orang yang mendahulukan *qiyās* atas hadis *ahād* dan meninggalkan orang-orang yang lebih mendahulukan hadis *ahād* atas *qiyās*.²⁶⁰

c. Muḥammad Muşţafā Shalabī menjelaskan bahwa mazhab Ḥanafi mengamalkan hadis *ahād* dengan tiga syarat, yaitu:

- 1) Perbuatan orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi (*raḥwī*) tidak bertentangan dengan yang ia riwayatkan.
- 2) Hadis tersebut harus dikenal para masa shahabat atau merupakan perkara yang banyak terjadi di antara manusia.
- 3) Hadis tersebut tidak bertentangan dengan *qiyās* dan pokok-pokok syariat jika periwayatnya tidak *faqīh*. Jika periwayatnya tidak *faqīh* dan ia meriwayatkan hadis dengan makna, lalu riwayatnya bertentangan dengan *qiyās* dan *uşul* maka hadis itu tidak boleh diamalkan.²⁶¹

d. Mālik bin Anas. Al-Sarkhasī menukil bahwa Mālik bin Anas mendahulukan *qiyās* atas hadis *ahād* dalam mengamalkannya, karena *qiyās*

²⁵⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, 257258.

²⁶⁰ Ibid, 257.

²⁶¹ Muḥammad Muşţafā Shalabī, *Uşul al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: al-Dār al-Jāmi'iyah, t.th.), 154-157.

merupakan kesepakatan *salaf* dari para shahabat, dan dalil dari al-Qur'an, sunah dan ijmak lebih kuat dari pada hadis *aḥād*.²⁶²

e. Kelompok dari mazhab Ḥanafī dan Mālikī.²⁶³

f. Abū al-Farj al-Qāḍī dan Abū Bakar al-Abḥarī, keduanya bermazhab Mālikī menyatakan bahwa *qiyās* lebih utama dari pada hadis *aḥād al-musnad wa al-mursal*.²⁶⁴

Māhir Yāsīn menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih mendahulukan *qiyās* atas hadis *aḥād*, membagi perawinya menjadi dua bagian. Pertama, shahabat yang meriwayatkan hadis telah dikenal sebagai seorang mujtahid, kuat hafalan dan baik pemahamannya seperti khalifah yang empat, Ibnu Mas'ūd dan Zayd bin Thābit. Para pengikut mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa riwayat mereka didahulukan atas *qiyās*. Kedua, status shahabat yang meriwayatkan hadis hanya diketahui dalam riwayat dan tidak dikenal sebagai ahli fikih atau mujtahid. Jika riwayatnya sesuai *qiyās* maka diterima, namun jika bertentangan maka sebagian mereka menerima²⁶⁵ dan sebagian yang lain²⁶⁶ menolak hadisnya serta lebih mendahulukan *qiyās*.²⁶⁷

Al-Albānī sangat menyayangkan orang-orang yang lebih mendahulukan *qiyās* atau kaidah-kaidah *uṣūl* yang lain atas hadis *aḥād* yang *ṣaḥīḥ* dan menganggap hal itu berarti menolak hadis *aḥād*. Menurut al-Albānī, pendapat

²⁶² Abū Bakar Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhāsī, *Uṣūl al-Sarkhāsī*, II/339.

²⁶³ Muḥammad bin 'Alī al-Shaukānī, *Irshād al-Fuḥūl*, II/948.

²⁶⁴ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, VII/54.

²⁶⁵ ini merupakan pendapat mayoritas *mutaqaddimīn* mazhab Ḥanafī.

²⁶⁶ Di antaranya 'Isā bin Abān, al-Qāḍī, Abū Zayd dan mayoritas *muta'akhirīn* dari mazhab Ḥanafī.

²⁶⁷ Māhir Yāsīn Faḥl al-Maulā, *Athar 'Ilal al-Ḥadīth fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* ('Ammān: Dār 'Ammār, 2000), 179-180. Abū Bakar Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhāsī, *Uṣūl al-Sarkhāsī*, 338-339.

yang menyatakan bahwa *qiyās* harus didahulukan atas hadis *āḥād* merupakan pendapat yang menyimpang dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, karena pada ayat al-Qur'an dan hadis disebutkan bahwa seorang muslim wajib untuk kembali kepada keduanya tatkala terjadi perselisihan.²⁶⁸

Adapun faktor utama yang mendorong mereka untuk mengedepankan *uṣūl* dan *qiyās* dari hadis, menurut pandangan al-Albānī ada dua hal,²⁶⁹ yaitu:

- a. Mereka berpendapat bahwa sunah memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada al-Qur'an.
- b. Keraguan mereka akan keabsahan sunah.

Al-Albānī menyebutkan sebagian hadis *ṣaḥīḥ* yang tidak diterima karena lebih mendahulukan *qiyās* atau kaidah *uṣūl*, yaitu:

- a. Hadis pembagian malam bagi pengantin baru. Bagi yang perawan dapat jatah tujuh malam dan bagi janda tiga malam. Setelah itu, jatahnya dibagi merata bagi setiap istri.
- b. Hadis pengucilan bagi seorang yang berzina, jika orang tersebut belum menikah.
- c. Hadis menetapkan syarat dalam haji dan dibolehkannya *taḥallul* dengan syarat.
- d. Hadis mengusap bagian atas kaus kaki.
- e. Hadis Abū Hurairah dan Mu'āwiyah bin Ḥakam al-Sulamī, bahwasannya perkataan seorang yang lupa dan *jāḥil* (tidak mengetahui hukum) tidak membatalkan shalat.

²⁶⁸ Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Naṣiḥi fī al-'Aqāid wa al-Aḥkām*, 39.

²⁶⁹ Ibid, 42.

- f. Hadis menyempurnakan shalat subuh meskipun matahari telah terbit bagi seseorang yang telah melaksanakannya sebanyak satu rakaat.
- g. Hadis menyempurnakan puasa bagi seorang yang makan karena lupa.
- h. Hadis mengerjakan puasa bagi seseorang yang telah meninggal.
- i. Hadis mengerjakan haji bagi seorang yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya dari penyakit yang diderita.
- j. Hadis menghukum suatu perkara dengan menggunakan saksi dan sumpah.
- k. Hadis memotong tangan pencuri jika kadar yang ia curi mencapai seperempat dinar.
- l. Hadis tentang barangsiapa yang menikahi istri ayahnya maka dipenggal dan disita hartanya.
- m. Hadis seorang mukmin tidaklah dibunuh karena membunuh seorang kafir.
- n. Hadis laknat Allah bagi *al-muḥallil* (seorang suami yang menceraikan istrinya setelah ia menyutubuhnya, agar istrinya dapat kembali ke suaminya yang sebelumnya) dan *al-muḥallal lahu* (seorang yang menyuruh *al-muḥallil*).
- o. Hadis tidak ada nikah kecuali dengan wali.
- p. Hadis seorang wanita yang telah ditalak tiga, tidak ada hak baginya untuk mendapatkan tempat tinggal maupun nafkah dari suaminya.
- q. Hadis berikan mahar meskipun dengan cincin besi.
- r. Hadis halalnya daging kuda.
- s. Hadis segala yang memabukkan hukumnya haram.
- t. Hadis tidak ada kewajiban zakat jika kurang dari lima *wasaq*.

- u. Hadis *muzāra'ah* dan *musāqāh*.
- v. Hadis menyembelih untuk janin dan induknya.
- w. Hadis binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dan diperas susunya.
- x. Hadis haramnya mengubah *khamr* menjadi cuka.
- y. Hadis tidak menjadikan seorang wanita *mahram* dengan menetek (menyusu) satu atau dua kali.
- z. Hadis engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.

Menurut al-Albānī, seluruh hadis yang telah disebutkan atau kebanyakan dari hadis-hadis itu telah ditinggalkan oleh mereka dengan alasan *qiyās* atau berbagai kaidah yang telah disebutkan. Contoh-contoh lain hadis yang ditolak karena alasan *qiyās* atau kaidah *uṣūl al-fiqh* di antaranya:

- a. Hadis bahwa Rasulullah memabaca surah al-Ṭūr dalam shalat maghrib dan surah al-Mursalāt di akhir hayat beliau.
- b. Hadis Rasulullah mengucapkan *āmīn* setelah membaca *al-fātiḥah*.
- c. Hadis Rasulullah sujud ketika membaca surah al-Inshiqāq.
- d. Hadis Rasulullah shalat duduk mengimami para jama'ahnya dan mereka pun duduk bersama beliau. Tetapi orang yang menolak hadis ini berkata “barangsiapa yang shalat dengan cara seperti ini, maka shalatnya batal.”
- e. Hadis yang menyatakan bahwa Abū Bakar mengimami para shahabat tatkala shalat. Lalu Rasulullah datang, beliau duduk di samping Abū Bakar sebagai imam meneruskan shalatnya. Namun orang yang menyelisihinya mengatakan “Hadis ini tidak diamalkan oleh ulama. Barangsiapa yang shalat dengan cara seperti ini maka shalatnya batal.”

- f. Hadis menjamak shalat Dzuhur dan Ashar di dalam kota; bukan karena takut atau *safar* (dalam perjalanan).²⁷⁰
- g. Hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah menggendong seorang bayi, lalu bayi itu kencing pada pakaian beliau, maka beliau menyuruh seseorang untuk mengambil air dan beliau percikkan air tersebut pada baju yang terkena kencing dan tidak mencucinya.
- h. Hadis bahwa Rasulullah membaca surah Qaf dan al-Qamar dalam shalat *'ied*.
- i. Hadis Rasulullah shalat atas Suhayl bin Baiḍā' dalam masjid.
- j. Hadis Rasulullah telah merajam dua orang Yahudi yang berzina. Tapi orang yang menyelisihinya berkata, 'tidak boleh merajam mereka.'
- k. Hadis Rasulullah berbekam tatkala *iḥram*.
- l. Hadis Rasulullah memakai minyak wangi untuk *tahallul* sebelum *ṭawāf* di *Baytullāh*.
- m. Hadis-hadis salam dalam shalat.

Al-Albānī menyebutkan bahwa selain contoh-contoh tersebut, masih banyak hadis yang ditolak oleh orang yang mendahulukan *qiyās*. Jika mereka mau mempelajari hadis-hadis Rasulullah lebih mendalam, niscaya mereka akan mendapati bahwa hadis-hadis yang mereka tolak itu mungkin jumlahnya mencapai ribuan hadis, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ḥazm.²⁷¹

²⁷⁰ Menurut al-Albānī hal ini boleh dilakukan jika ada suatu kepentingan yang mendesak sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu 'Abbās. Tatkala beliau ditanya tentang sebab dibolehkannya hal di atas, beliau berkata, 'agar umat tidak berat dalam melaksanakan agama.'

²⁷¹ Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsihi fī al-'Aqāid wa al-Aḥkām*, 43-48.

Pendapat mendahulukan *qiyās* atau kaidah *uṣūl* atas hadis *āḥād* adalah pendapat yang tidak tepat, karena berkonsekuensi penolakan terhadap ratusan atau bahkan ribuan hadis sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Albānī. Pada permasalahan ini terlihat jelas peran al-Albānī sebagai pembela sunah. Beliau menolak pendapat para ulama *uṣūl* yang meninggalkan hadis *āḥād* baik dalam hal akidah maupun karena bertentangan dengan *qiyās*.